

HUKUMAN MAKSIMAL BAGI KORUPTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

Kajian Putusan Nomor 50/Pid.SisTPK/2021/PN.Jkt.Pst

MAXIMUM SENTENCING FOR STATE-DAMAGING CORRUPTION

An Analysis of Decision Number 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst

Diya Ul Akmal

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: diyaulakmal@gmail.com

Naskah diterima: 2 Juli 2024; direvisi: 18 Februari 2025; disetujui: 18 Februari 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v17i3.710>

ABSTRAK

Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada ranah penegakan hukum, koruptor dapat dengan mudah lolos dari hukuman maksimal yang dapat diberikan. Hal ini berimplikasi pada semakin tergerusnya nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Artikel ini menganalisis aspek normatif dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama: (1) apakah aspek normatif yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam putusan tersebut telah diterapkan secara tepat; dan (2) sejauh mana efektivitas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan dakwaan dan tuntutan. Selain itu, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi telah membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara. Tidak adanya aturan yang secara jelas menetapkan batas kerugian negara sebagai dasar pemberian hukuman maksimum membuat ruang interpretasi hukum menjadi sempit. Akibatnya, penerapan sanksi pidana menjadi tidak konsisten dan melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kualitas aparat penegak hukum serta penyempurnaan aturan hukum agar dapat mengimplementasikan hukuman maksimal bagi koruptor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Kata kunci: pemberantasan korupsi; konsep efektivitas hukum; pidana maksimal; pidana nihil.

ABSTRACT

The issue of corruption in Indonesia has become increasingly alarming. In law enforcement, corruptors often evade the imposition of maximum penalties, thereby eroding the public's sense of justice. This article analyzes the normative aspects of Decision Number 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. The study focuses on two key questions: (1) whether the normative framework applied by the public prosecutor and the panel of judges was appropriately implemented; and (2) to what extent the anti-corruption law is effectively implemented in practice. This research adopts a qualitative approach using a normative juridical method, with secondary data collected through a literature review. The findings reveal that the public prosecutor made significant errors in formulating charges and sentencing recommendations, which influenced the judges' considerations and resulted in a minimal or non-existent sentence. Furthermore, regulatory shortcomings in anti-corruption legislation have constrained the court's authority to impose maximum penalties on defendants, proven to have caused state financial losses. The absence of an explicit normative provision specifying thresholds of financial harm as a basis for maximum sentencing narrows the scope for legal interpretation. This leads to sentencing inconsistencies and diminishes the anti-corruption enforcement's deterrent effect. Accordingly, improvements in prosecutorial quality and legal framework are necessary to support the imposition of maximum penalties. These reforms are essential to enhance the overall effectiveness of anti-corruption law enforcement.

Keywords: anti-corruption enforcement; legal effectiveness; maximum penalty; prosecutorial errors.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Semakin maraknya kasus korupsi yang terungkap di setiap sektor kehidupan masyarakat menjadi pukulan telak dalam upaya pemberantasan korupsi. Kehancuran nilai moral seakan semakin sulit untuk dibendung. Pemberantasan korupsi hanya dapat terimplementasi ketika upaya represif dilakukan. Upaya represif dalam pemberantasan korupsi dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum (penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pemidanaan) (Dedi, Puadah, & Rusydi, 2022). Hal ini pun masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan mendasar yang dikritik oleh masyarakat seperti lemahnya aturan hukum, tidak tegasnya penegak hukum dalam memberikan hukuman, hingga mudahnya oknum yang melakukan korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Permasalahan kasus korupsi yang terus terjadi membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contoh dari dampak negatif tersebut adalah terbentuknya rasionalisasi perilaku koruptif yang pada akhirnya semakin berdampak meluas terhadap pembangunan bangsa serta kesejahteraan masyarakat (Akmal, 2024; Setiadi, 2018). Lebih daripada itu, kepercayaan masyarakat terhadap aturan hukum dan penegakan hukum semakin tergerus oleh kenyataan akan ketidakadilan yang dirasakan.

Terkuaknya kasus mega korupsi timah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp271 triliun semakin memperparah keadaan (Tim Detikcom, 2024). Masyarakat merasa ketidakadilan terus terjadi dan tidak ada penyelesaian konkret yang dilakukan oleh negara.

Muncul banyak pernyataan “korupsi menjadi cara cepat untuk kaya” di setiap *platform* media sosial yang seakan menjadi rasionalisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini tentu sangat berbahaya dan dapat semakin menggerus nilai moral di tengah-tengah masyarakat. Upaya preventif dalam pemberantasan korupsi sangat memungkinkan untuk menghadapi tantangan yang lebih sulit apabila permasalahan yang ada terus terjadi. Generasi muda pun turut terancam karena menjadi pihak yang akan dihadapkan dengan permasalahan tersebut. Menurut Manara (2016), rasionalisasi korupsi menjadikan seseorang memiliki pemahaman bahwa korupsi merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Apabila hal ini sudah mengakar pada lingkungan sosial masyarakat maka dampak yang pasti adalah sulitnya melakukan pemberantasan korupsi sampai kapanpun.

Budiman, Roan, & Callan (2013) menjabarkan rasionalisasi korupsi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, pelaku korupsi akan menolak segala bentuk tanggung jawab yang diarahkan padanya. Pelaku tersebut akan merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti arus untuk melakukan korupsi. *Kedua*, pelaku akan menyangkal dampak dari tindakan yang dilakukannya. Dirinya akan merasa korupsi yang dilakukan tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat maupun negara. *Ketiga*, pelaku memiliki tujuan yang dianggap ideal bagi dirinya. Pembeneran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pribadi seperti memberikan suap kepada pejabat pemerintah untuk memudahkan urusan bisnis. Berbagai bentuk rasionalisasi korupsi tersebut akan semakin sulit untuk diubah dan dihilangkan jika penegakan hukum tidak memiliki ketegasan untuk memberikan hukuman kepada pelaku korupsi. Tidak tegasnya penegakan hukum juga akan turut membuat rasionalisasi baru yang akan semakin berbahaya bagi nilai moral. Rasionalisasi yang dapat terbentuk yaitu pembeneran atas tindakan korupsi yang dilakukan karena hukuman yang diterima tidak akan berat. Rasionalisasi-rasionalisasi baru akan terus berkembang jika upaya pemberantasan korupsi tidak dilaksanakan oleh setiap individu serta lembaga negara yang ada.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kini masih belum menunjukkan ketegasan untuk menghukum koruptor dengan berat. Hal ini dapat dilihat dari belum ada satu pun koruptor yang diberikan hukuman terberat berupa pidana mati. Salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus korupsi pada PT Asabri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22.788.566.482.083,-. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu sedari tahun 2012 hingga 2019. Pada tahun 2012, PT Asabri melakukan penjualan obligasi korporasi yang kemudian diinvestasikan ke reksadana. Sejak pembelian reksadana saham tersebut, nilai aktiva bersih saham tidak pernah melebihi harga beli yang dilakukan oleh PT Asabri. Hasil investigasi audit yang dilakukan, reksadana saham yang dibeli oleh PT Asabri terafiliasi dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokro. Para pelaku mengendalikan saham tersebut melalui kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri agar nilai saham seakan likuid dan bernilai tinggi. Padahal transaksi reksadana saham yang dilakukan oleh PT Asabri hanya merugikan keuangan negara. Adapun pihak yang diuntungkan dalam investasi reksadana saham PT Asabri salah satunya adalah Heru Hidayat.

Pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst hakim menjatuhkan pidana nihil kepada Heru Hidayat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan pidana nihil (vonis nihil) merupakan bentuk putusan hakim berupa tidak adanya pidana yang diberikan kepada terdakwa. Meskipun seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya namun tidak diberikan pidana baik itu pidana penjara maupun denda. Hal ini hanya dapat dilakukan jika seorang terdakwa pada perkara yang lain telah dijatuhi vonis hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman pidana mati (Herman, Sudrajat, & Permata, 2023).

Putusan pidana nihil diberikan oleh hakim meskipun jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana mati kepada terdakwa. Tuntutan pidana mati diberikan oleh jaksa penuntut umum karena terdakwa Heru Hidayat telah melakukan kasus korupsi berulang dengan akibat kerugian keuangan negara yang sangat besar (Romli, 2022). Hanya saja, pada tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terdapat kekeliruan normatif yang sangat mendasar sehingga berpengaruh cukup signifikan dalam putusan hakim. Jaksa menuntut Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Padahal substansi pengulangan pidana sebagaimana tuntutan jaksa ternormakan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor.

Majelis hakim pada pertimbangannya menegaskan jaksa penuntut umum telah keluar dari asas penuntutan. Hal ini dikarenakan kekeliruan normatif antara dakwaan dan pasal yang digunakan. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kecermatan hakim dalam proses persidangan. Di sisi lain, pertimbangan tersebut juga menunjukkan pandangan hakim yang terlalu normatif pada proses peradilan. Hakim tidak mencoba untuk menggali nilai dan norma lebih jauh terutama untuk mewujudkan keadilan yang lebih luas. Selain itu, pada pertimbangannya hakim juga menegaskan terdakwa Heru Hidayat telah dituntut hukuman seumur hidup pada Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI. Atas dasar tersebut, hakim hanya memberikan pidana nihil kepada terdakwa Heru Hidayat. Apabila hakim menggali nilai dan norma lebih lanjut serta melakukan penemuan hukum dengan lebih baik maka pertimbangan tersebut dapat dikesampingkan karena dasar permasalahan pada perkara ini adalah kasus korupsi yang berulang dan menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Penemuan hukum merupakan bentuk integritas hakim untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dalam mencapai nilai keadilan pada kasus korupsi.

Menurut Helmi (2020), penemuan hukum tidak hanya diartikan sebagai pembentukan hukum tetapi juga dapat diartikan sebagai mendapatkan hukum dari peraturan yang sudah ada tetapi masih belum jelas untuk diterapkan pada kasus konkret. Hakim wajib untuk menggali aturan hukum dengan didasarkan batasan tertentu (perkara yang sedang ditangani) sebagai landasan dalam memberikan putusan di pengadilan. Selain itu, hakim juga harus melihat dimensi keadilan yang lebih luas terutama sosiokultural masyarakat yang dijadikan pedoman dalam melakukan penemuan hukum.

Permasalahan pada proses penegakan hukum masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Substansi hukum serta kualitas aparat penegak hukum merupakan bagian untuk dapat menilai efektivitas hukum pada suatu sistem hukum. Menciptakan budaya hukum tidak dapat diwujudkan dengan hanya bersandar pada aturan hukum sebagai alat kontrol sosial. Lebih daripada

itu, setiap elemen dalam subsistem hukum menjadi satu kesatuan yang harus dapat selaras dan saling bersinergi dalam mewujudkan efektivitas hukum yang diharapkan. Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst menjadi salah satu contoh permasalahan yang nyata dalam mewujudkan efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi harus diupayakan secara maksimal agar harapan menciptakan budaya hukum anti korupsi dapat terlaksana.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan rumusan masalah, yaitu: apakah landasan hukum yang digunakan oleh jaksa dan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst sudah tepat?; apakah aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi telah sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum dalam memenuhi asas keadilan?; dan apakah efektivitas hukum dalam pemberantasan korupsi telah berjalan dengan baik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum yang digunakan oleh jaksa maupun hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Keselarasan dan ketepatan landasan hukum dalam penegakan hukum sangat penting terutama untuk mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan. Aspek normatif sangat berkaitan dengan nilai keadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekurangan dalam aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya dalam mewujudkan proses peradilan yang berkeadilan. Pada kasus korupsi, ketepatan rumusan norma serta pertimbangan hukum yang digunakan di dalam pengadilan akan berimplikasi pada dinamika keadilan yang lebih luas. Hal ini bukan saja berbicara mengenai hak-hak terdakwa di pengadilan tetapi juga keadilan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Setiap faktor dalam menentukan dan menilai efektivitas hukum harus segera diselesaikan permasalahannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan efektivitas hukum yang baik dan berimplikasi terhadap berhasilnya pemberantasan korupsi yang dilakukan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Aspek Etimologi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi saat ini telah menjadi suatu realita sosial di tengah-tengah masyarakat. Realita ini memiliki ketergantungan praktis dengan interaksi sosial sehingga seringkali menyebabkan disharmoni kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki pengertian yang sangat luas. Hal ini dapat dipahami dari banyaknya perbuatan yang dapat dipersepsikan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut merupakan penyimpangan dari suatu keharusan yang dilaksanakan oleh seseorang baik secara individu maupun berkelompok. Pada akhirnya korupsi menjadi kejahatan yang sangat membahayakan masyarakat dan negara (Danil, 2016: 1). Disharmoni yang terjadi bukan hanya

pada ranah kehidupan sosial melainkan juga mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan ukuran pasti dalam mengartikan korupsi.

Secara etimologi, korupsi dapat dipahami dari bahasa latin yaitu *corruptio* (hal yang merusak, membuat busuk, kerusakan, maupun kemerosotan), *corrumpere* (menghancurkan, merusak, memutarbalikkan, memalsukan, menyuap, maupun melanggar), *corruptor* (pelaku yang melakukan pengrusakan, menyuap, menipu, melakukan tipu daya, maupun melakukan pelanggaran), dan *corruptus-a-um* (rusak, busuk, hancur, tidak murni, merosot) (Prent, Adisubrata, & Poerwadarminta, 1969: 100; Priyono, 2018: 22-23). Berdasarkan etimologi tersebut, maka korupsi dapat dipahami sebagai gambaran akan keadaan yang terjadi yang pada awalnya memiliki nilai kebenaran dan kebajikan namun berubah ke arah sebaliknya menjadi suatu tindakan berupa menipu, penyuapan, memalsukan, dan sebagainya yang merusak suatu tatanan yang telah ada. Korupsi sebagai suatu tindak kejahatan menjadikan suatu tatanan menjadi rusak sehingga setiap lini kehidupan bernegara akan berdampak negatif yang signifikan. Menjadi lebih berbahaya lagi jika korupsi telah dianggap biasa untuk dilakukan sehingga menimbulkan disintegrasi moral yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, korupsi bukan hanya diperangi oleh negara namun juga oleh masyarakat.

Heidenheimer & Johnston (2002: 6-7) mengategorikan definisi korupsi menjadi tiga pengertian yaitu: definisi fisik, definisi moral, dan secara kelembagaan. Korupsi secara definisi fisik dapat dipahami sebagai kerusakan akan segala sesuatu yang mengakibatkan hancurnya keutuhan dengan disertai akibat berupa kerusakan yang menjijikkan dan busuk (dalam artian tindakan yang dilakukan). Secara definisi moral, korupsi merupakan bentuk penyelewengan dan hancurnya integritas dalam melaksanakan kewajiban publik. Penyelewengan yang dilakukan seperti adanya praktik suap maupun tindakan curang lainnya pada suatu negara maupun badan/usaha publik dan semacamnya. Korupsi dalam pengertian ini merupakan bagian dari pembusukan secara formal. Tindakan yang dilakukan menjadi kebusukan moral dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Korupsi dalam pengertiannya secara kelembagaan merupakan kondisi penyelewengan yang terjadi pada lembaga-lembaga negara maupun lembaga masyarakat yang dapat menghancurkan adat istiadat yang telah terjalin. Ketiga kategori sebagaimana disebutkan oleh Arnold & Michael memiliki kesamaan yaitu adanya kehancuran sebagai hasil dari tindakan korupsi yang terjadi. Tindakan korupsi yang dilakukan merupakan akar masalah utama. Hal ini menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang menjijikkan dari segi moral maupun tindakan kebusukan secara formal.

Bentham (1999: 159) menyebutkan perkembangan yang terjadi menempatkan korupsi yang sebelumnya dipahami berdasarkan arti fisik berubah pemahaman menjadi dalam arti moral. Arti moral ini didasarkan pada perilaku yang bertentangan dengan nilai moralitas kehidupan masyarakat (Hartanto, 2017). Korupsi menjadi perilaku yang melanggar hak milik orang lain yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Kebanyakan orang yang melakukan korupsi menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa didapatkan jika kebutuhan akan egonya terpenuhi. Kesejahteraan dimaknai sebagai kekayaan yang mengakibatkan terjadinya kasus korupsi. Prinsip

moral tidak lagi diindahkan ketika ego untuk mendapatkan kekayaan lebih tinggi dibandingkan nilai moral pada diri pribadi. Ketika koruptor ditangkap biasanya mereka kerap kali menekankan tidak melakukan kesalahan apapun karena tidak ingin dicap sebagai pribadi tidak bermoral oleh masyarakat. Hal ini menjadi fitrah manusia ketika seseorang melakukan kesalahan menjadi tidak lagi memahami arti sebenarnya dari perbuatan baik dan buruk yang dilakukan (Laoli, 2021).

Perilaku korupsi seringkali mencerminkan bentuk pemuasan diri meskipun hal yang dilakukannya tidak bertanggung jawab dan menjadi tidak bermoral (Titahelu, 2013). Dalam lingkup masyarakat plural, nilai moral sangat dikedepankan. Nilai moral juga ditempatkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan politik maupun pembentukan hukum. Dengan demikian, perilaku korupsi sangat bertolak belakang dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ingin diwujudkan.

Pemahaman mengenai korupsi saat ini telah berkembang dan dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Philip (1997) mendefinisikan hal ini sebagai *political corruption*. Identifikasi *political corruption* sangat bergantung pada pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat didasarkan pada berbagai norma dan moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan *political corruption* sangat merugikan dan akan berdampak pada kepentingan publik. Didasarkan pada hal tersebut maka sangat penting bagi elemen masyarakat untuk memerangi budaya korup. Langseth (2006: 7) menekankan 'leakage' sumber daya sebagai representasi dari korupsi yang terjadi. Kebocoran tersebut merupakan bagian dari terjadinya pencurian, kecurangan, suap, maupun penyalahgunaan dana publik. Di Indonesia dikenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai gambaran tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) yang dilakukan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi semata namun justru mengakibatkan permasalahan bagi masyarakat baik secara individual maupun kehidupan sosial secara luas (Azra, 2002). Tentunya yang dapat melakukan hal tersebut adalah pejabat publik yang memiliki wewenang dan akses terhadap sumber daya layanan publik. Pemahaman korupsi ini dijelaskan secara eksplisit dalam *Black's Law Dictionary* (Black, 2014: 422) sebagai berikut:

"(1) Depravity, perversion or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle, the impairment of a public official's duties by bribery; (2) A fiduciary's or official's use of a station or office to procure sure benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others; an act carried out with the intent of giving some advantage inconsistent with official duty or the rights of others."

Terjemahan: "(1) Kebobrokan, penyimpangan atau pencemaran; kerusakan integritas, kebajikan, atau prinsip moral, kerusakan tugas pejabat publik karena penyuapan; (2) Penggunaan kedudukan atau jabatan oleh seorang pejabat untuk mendapatkan keuntungan tertentu, baik secara pribadi maupun untuk orang lain, yang bertentangan dengan hak-hak orang lain; suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi atau hak-hak orang lain."

Dikarenakan korupsi sangat berkaitan dengan pribadi, moral etik, maupun kesadaran hukum dari seorang pejabat publik maupun seseorang yang memiliki kewenangan untuk mencapai akses terhadap sumber daya publik maka kemungkinan perilaku korupsi akan sangat berhubungan dengan integritas seseorang. Integritas menjadi perwujudan yang sangat penting untuk diketahui publik

terutama berkaitan dengan rekam jejak dan kemampuan dalam melakukan tindakan sebagai pejabat publik ataupun melaksanakan kewenangan berdasarkan jabatannya. Perilaku koruptif secara langsung juga menghancurkan nilai integritas yang dimiliki oleh orang yang melakukannya (Gufroni, 2018). Dalam banyak kasus juga menjadikan koruptor mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena hancurnya integritas diri dari tindakan yang dilakukannya.

2. Konsep Efektivitas Hukum

Menurut Soekanto (1976), hukum merupakan landasan dalam bertindak serta berperilaku yang dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Hukum dapat dipahami sebagai dasar pemikiran dogmatik karena mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan sesuatu maupun larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karenanya, hukum juga memiliki tujuan untuk membatasi suatu tindakan dan menuju ke arah keteraturan yang dinormakan. Pada realitas empiris, efektivitas suatu hukum merupakan bentuk terlaksananya tujuan hukum tersebut dalam bentuk keberhasilan maupun kegagalan (Orlando, 2022). Efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum pada suatu masyarakat. Sementara itu, instrumen hukum dan pelaksanaan penegakan hukum akan memengaruhi pola pikir masyarakat akan keadilan. Keserasian hubungan antara ketertiban, keamanan, dan penegakan keadilan mencerminkan berlakunya suatu efektivitas hukum. Ketika setiap individu dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku maka efektivitas hukum dapat dikatakan berhasil dalam memengaruhi pola perilaku sosial (Rosana, 2014). Begitupun pada ranah penegakan hukum yang dapat memahami aturan hukum dengan baik maka akan menciptakan efektivitas hukum.

Penataan dan pembentukan hukum merupakan salah satu langkah awal yang mengarahkan suatu nilai moral di tengah-tengah masyarakat. Hukum dibentuk dengan turut menormakan sanksi bagi seseorang yang melanggar hukum. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban hukum yang nantinya akan bermuara pada suatu efektivitas hukum. Seseorang yang merasa takut untuk melanggar suatu aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan telah memiliki suatu kesadaran hukum yang baik. Kesadaran hukum tersebut merupakan bentuk dari nilai moral yang tertanam pada diri manusia. Apabila pada suatu masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dan menaatinya maka sanksi yang ternormakan dalam hukum tidak perlu diberikan karena sanksi hanya ditujukan bagi individu yang melanggar hukum (Rosana, 2014). Hukum harus dapat dipahami oleh setiap individu agar dapat membentuk sikap serta kecenderungan untuk melaksanakannya. Apabila hukum tidak dapat dipahami oleh masyarakat maka sangat berkemungkinan memiliki pengaruh negatif pada pelaksanaannya (Orlando, 2022; Soekanto, 1976). Begitupun aparat hukum yang memiliki kewajiban untuk memahami hukum dengan baik agar dapat memberikan keadilan pada pelaksanaannya.

Efektivitas hukum berkaitan dengan hubungan antara realita hukum dan *legal ideals* (cita-cita hukum) yang diharapkan (Akmal & Ramadhan, 2023). *Legal ideals* merupakan suatu konsep hukum yang mendasarkan pada masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem hukum. Pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum harus dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Kemanfaatan bagi masyarakat dalam penegakan hukum diartikan sebagai bentuk implementasi keadilan

yang sesungguhnya. Hukum dapat menegaskan kepastian hukum dan perlindungan hukum hanya ketika mampu menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi (Akmal & Ramadhan, 2023).

Efektivitas hukum merupakan hasil dari pembentukan substansi hukum (hukum materiil) dan pelaksanaan hukum acara (hukum formil). Lebih lanjut, efektivitas hukum juga menjadi bentuk penilaian terhadap implementasinya dari segi filosofis, yuridis, serta sosiologis (Djaenab, 2018). Person sebagaimana dikutip oleh Paidipaty (2020) menegaskan bahwa hukum juga merupakan bagian dari subsistem bermasyarakat. Oleh karenanya, efektivitas hukum bersifat sangat kompleks yang lebih dari sekadar pemahaman hukum masyarakat tetapi juga melingkupi aspek sosial, budaya, politik, hingga ekonomi. Hukum akan memiliki kedudukan yang penting dan berdampak signifikan jika setiap subsistem kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi sebagai suatu mekanisme sosial. Secara sederhana, terintegrasinya suatu hukum di tengah-tengah masyarakat hanya dapat terjadi jika hukum dapat menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupan masyarakat (Ahadi, 2022; Ilyas, Prasetio, & Bakker, 2021).

Hukum sebagai landasan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dapat memastikan penegakan hukum yang adil serta menciptakan ketertiban masyarakat. Efektivitas dari suatu hukum sangat bergantung pada pelaksanaan dan penegakan hukum (Akmal & Ramadhan, 2023). Pada ranah penegakan hukum, keputusan hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam pola perubahan kehidupan sosial karena adanya aspek keadilan yang menjadi sandaran untuk menciptakan suatu tertib hukum (Akmal & Ramadhan, 2023; Ugang, 2022). Hukum sebagai landasan moral harus dapat diinterpretasikan dan dilaksanakan dalam penegakan hukum. Moralitas memiliki keterkaitan dengan hati nurani dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan yang dilakukan (Ilyas, Prasetio, & Bakker, 2021).

Hati nurani seorang hakim harus dapat menilai perbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka. Lebih daripada itu, hati nurani hakim harus juga dapat melihat sisi keadilan yang lebih luas terutama dalam tindak pidana yang menyangkut kehidupan masyarakat. Apabila suatu penegakan hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat maka hukum akan dilihat sebagai landasan moral yang dipatuhi bersama. Hal ini juga menegaskan bahwa ketertiban hukum hanya akan tercipta jika aspek keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat melalui penegakan hukum (Akmal & Ramadhan, 2023). Apabila keadilan tersebut tidak didapatkan dalam proses penegakan hukum maka akan berdampak buruk pada tatanan sosial masyarakat. Implikasi serius yang dapat terjadi adalah adanya disintegrasi sosial serta hukum yang semakin diabaikan oleh masyarakat (Susilo, 2013).

Perubahan kehidupan masyarakat juga membawa dimensi abstrak dalam menentukan efektivitas hukum. Nilai pragmatisme, materialisme, maupun hedonisme dapat menuju ke arah yang negatif jika hukum tidak dapat menjadi bagian dari subsistem kehidupan sosial masyarakat (Diana, 2011). Nilai-nilai baru yang terbentuk seringkali menimbulkan penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan terutama bagi seseorang yang memiliki akses terhadap kepentingan publik (Susilo, 2013). Hal ini harus dapat diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Cara berpikir legisme dapat menyebabkan keterpurukan penegakan hukum. Kehidupan sosial masyarakat yang dinamis sangat sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang statis. Seperti

halnya pada kasus korupsi yang hingga kini masih sulit untuk diberantas. Kekakuan hukum tidak dapat menggapai aktor-aktor intelektual karena hukum hanya melihat berdasarkan unsur kejahatan dengan berdasarkan bukti semata sementara perkembangan kejahatan turut merubah cara-cara yang dilakukan (Absori, 2013: 249; Sutrisno, 2020).

Penerapan aspek sanksi kepada individu yang melakukan kejahatan dapat menjadi langkah utama untuk menggapai efektivitas hukum. Diperlukan penegakan hukum yang kompeten, konsisten, tegas, dan adil dalam menerapkan sanksi (Sutrisno, 2020). Utamanya sanksi pidana harus dapat diterapkan dengan baik dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Masyarakat akan selalu menilai tindakan aparat penegak hukum sehingga integritas dari aparat penegak hukum harus terus dipertahankan. Apabila hakim hanya berani memberikan hukuman kepada pelanggar hukum ringan dan memberikan keringanan kepada pelanggar hukum berat maka yang akan dipertaruhkan adalah tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum (Sutrisno, 2020). Nilai moral dan keadilan tidak lagi dapat diartikan pada sudut sempit dengan berdasarkan penilaian terhadap satu individu saja. Lebih daripada itu, perkembangan masyarakat telah merubah konsep moral dan keadilan ke dalam sudut pandang yang lebih luas. Begitupun dengan penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terutama dalam penegakan hukum kasus korupsi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, norma yang berlaku di masyarakat, dan sinkronisasi setiap aturan hukum yang berlaku secara hierarki (Soekanto & Mamudji, 2003: 33-37). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan berlandaskan pada konsep efektivitas hukum dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (Sunggono, 2015: 113-114). Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (publikasi ilmiah lainnya maupun sumber yang didapatkan dari internet). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman, mengembangkan teori, dan menjabarkannya secara kompleks (Amiruddin & Asikin, 2016: 167). Menurut Soekanto & Mamudji (2003: 32), analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dibahas dengan menggunakan metode penjelasan secara fenomenologis (narasi; kalimat-kalimat) dengan berlandaskan pada logika ilmiah.

III. PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst

Penegakan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia memiliki dinamika yang terus berkembang dan diharapkan mampu untuk dapat memberantas korupsi. Substansi hukum yang telah ternormakan terkait pemberantasan korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Substansi hukum tersebut merupakan aturan hukum yang bersifat khusus secara implementatif dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang merupakan dasar dalam penegakan hukum pidana.

Meskipun telah ada Undang-Undang Tipikor namun perkembangan kasus korupsi yang terjadi semakin hari semakin mengkhawatirkan. Koruptor semakin berani untuk melakukan tindak pidana bahkan berujung pada kerugian keuangan negara yang sangat besar. Salah satu contoh kasus seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hidayat (dalam Romli, 2022). Kasus tersebut telah mendapatkan putusan *inkracht van gewijsde* dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Putusan *inkracht van gewijsde* merupakan sebutan bagi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Munawaroh, 2023). Sebutan tersebut merupakan peristilahan yang diwariskan pada masa kolonial Belanda (Harahap, 2008: 706-707; Sy, 2022). Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan: “Yang dimaksud dengan ‘putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’ adalah: (1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; (2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau (3) putusan kasasi.”

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst total kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut sebesar Rp22.788.566.482.083,-. Dari total kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa Heru Hidayat menikmati sebagian besarnya sejumlah Rp12.643.400.946.226,-. Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada Heru Hidayat dengan dakwaan kumulatif. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 ditegaskan bahwa dakwaan kumulatif dilakukan dengan didasarkan pada beberapa tindak pidana pada satu surat dakwaan. Setiap tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kumulatif berdiri sendiri-sendiri sehingga harus dilakukan pembuktian satu persatu. Pada suatu dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kesatu primair kepada Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Lebih lanjut, terdakwa juga diberikan dakwaan kedua primair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum kemudian memberikan tuntutan berupa pidana mati kepada terdakwa Heru Hidayat serta membebaskan uang pengganti sebesar Rp12.643.400.946.226,-.

Tuntutan sebagaimana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum didasarkan pada tidak adanya iktikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang hasil korupsi yang dilakukannya secara suka rela. Apabila terdakwa mengembalikan uang hasil kejahatannya maka dapat menjadi salah satu alasan yang meringankan hukuman. Selain itu, terdakwa juga tidak menunjukkan perbuatan yang dilakukannya salah. Hal ini merupakan bentuk rasionalisasi dari tindakan korupsi yang telah tertanam pada diri pelaku. Penyangkalan atas suatu perbuatan yang salah merupakan suatu bentuk hilangnya nilai moral pada diri pelaku. Alasan terakhir jaksa penuntut umum memberikan tuntutan sebagaimana yang telah disebutkan karena terdakwa melakukan tindak pidana berulang. Sebelumnya, Heru Hidayat telah dituntut pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI. Pada perkara tersebut, Heru Hidayat dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang pada PT Jiwasraya Tbk. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Heru Hidayat sebesar Rp16.807.282.375.000,-. Dari total kerugian keuangan negara tersebut, Heru Hidayat menikmati sebesar Rp10.728.783.375.000,-.

Terdapat kekurangcermatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan yang diberikan kepada Heru Hidayat. Jaksa penuntut umum mendakwa Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.” Pada persidangan, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan berupa pidana mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Seharusnya jaksa penuntut umum turut menyertakan Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam surat dakwaan karena pada kenyataannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Heru Hidayat telah memenuhi unsur ‘keadaan tertentu’ sebagaimana yang dinormakan pada pasal tersebut. Dengan demikian, tuntutan pidana mati yang diberikan oleh jaksa penuntut umum berada di luar dakwaan sebagaimana yang ternormakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Seharusnya jaksa penuntut umum mengaitkan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) agar rumusan dakwaan lengkap didasarkan pada ketentuan pidana yang diterapkan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan: “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Terdakwa hanya dapat dipidana dengan didasarkan pada bukti atas tindak pidana yang dilakukannya dengan didasarkan pada rumusan surat dakwaan. Ketika bukti-bukti mengarahkan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana namun tidak didakwakan pada surat dakwaan maka hakim harus membebaskan terdakwa (Ngape, 2018; SinlaEloE, 2015: 1).

Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum maka akan berpengaruh signifikan pada proses peradilan yang dilakukan. Hal ini juga yang terjadi dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Kekeliruan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mengakibatkan tuntutan pidana mati yang diberikan kepada Heru Hidayat ditolak oleh hakim. Hakim menilai jaksa telah keluar dari asas penuntutan dengan memberikan tuntutan di luar dakwaan (Romli, 2022). Asas sebagaimana yang dimaksud adalah jaksa penuntut umum dianggap tahu akan hukum. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk cermat dalam menentukan aturan hukum yang didakwakan sehingga tidak keliru dalam penuntutan. Kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum akan sangat berpengaruh pada putusan. Hal ini berkaitan dengan hak asasi dan keadilan bagi para pencari keadilan (Rahim, 2023).

Hakim kemudian memberikan amar putusan mengadili Heru Hidayat dengan pidana nihil. Pidana nihil diberikan dengan berpedoman pada Pasal 67 KUHP yang menyebutkan: “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.” Dengan didasarkan pada pasal tersebut maka terdakwa Heru Hidayat yang sebelumnya telah dituntut pidana penjara seumur hidup pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI maka hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana lainnya kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyebutkan: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dasar pertimbangan serta amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst telah tepat secara normatif. Meskipun demikian, hakim tidak mencoba untuk menggali serta menafsirkan norma baru untuk dapat memberikan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Penemuan hukum menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh hakim dengan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hal ini dapat diartikan juga sebagai perwujudan dari peran hakim yang sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst, hakim tidak mencoba untuk melakukan penemuan hukum lebih lanjut terhadap kasus yang sedang diprosesnya. Apabila diperbandingkan norma Pasal 67 KUHP dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor maka sudah seharusnya hakim mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Tipikor. Terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*

yang mengandung makna hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum (Irfani, 2020). Undang-Undang Tipikor sebagai hukum yang bersifat khusus dalam tindak pidana korupsi seharusnya dijadikan acuan dasar jika dibandingkan dengan KUHP yang bersifat umum. Terlepas dari kekeliruan jaksa dalam tuntutan yang hanya mencantumkan Pasal 2 ayat (1) dan tidak mencantumkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, seharusnya hakim memahami hakikat penormaan Pasal 2 ayat (1) yang tidak berdiri sendiri. Di sini hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan peran pentingnya dalam melakukan penemuan hukum pada proses peradilan.

B. Aturan Hukum Sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum memiliki dimensi yang sangat luas dalam suatu sistem hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan hukum karena aturan hukum hanya menjadi landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara (Akmal & Ramadhan, 2023). Realisasi pemenuhan keadilan hanya akan dapat diwujudkan dalam ranah empirik yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan. Pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, aspek keadilan memiliki cakupan yang universal karena efek negatif kasus korupsi yang terjadi memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Mbeo, 2023). Cakupan universal ini menempatkan keadilan dipandang tidak hanya sebagai bagian dari diri pribadi semata melainkan juga keseluruhan individu dalam masyarakat sebagai satu kesatuan.

Menurut Plato, keadilan pada realitas empirik berlandaskan pada daya rasional dengan didasarkan pada substansi yang terjadi. Apabila dikorelasikan dengan konsep keadilan Cephalus sebagaimana dikutip oleh Setiawan (2020), keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hanya akan terwujud jika koruptor diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat telah menempatkan perasaan akan ketidakadilan bagi masyarakat. Pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst, hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan pada keadilan prosedural. Bagi terdakwa sebagai salah satu pihak yang mencari keadilan, pertimbangan hukum majelis hakim telah secara jelas menggambarkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Hanya saja, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak melihat keadilan yang lebih luas terutama kasus yang ditanganinya adalah kasus tindak pidana korupsi.

Menurut Sutyoso (2010), penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan prosedural tidak sepenuhnya menyelesaikan inti permasalahan sebenarnya. Realita sesungguhnya yang terjadi tidak dapat terjangkau dan keadilan sesungguhnya dapat terabaikan. Hal ini juga dapat dilihat dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst, di mana hakim seakan mengabaikan total kerugian keuangan negara yang sangat besar dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat. Hal ini sebagai akibat dari kekurangan pada tataran normatif yang tidak menormakan batasan minimal kerugian keuangan negara untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada koruptor. Pandangan hakim yang legisme tidak diiringi dengan batasan-batasan yang utuh terhadap permasalahan yang akan terjadi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hanya menentukan batasan kerugian negara untuk dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) dapat diterapkan jika kerugian keuangan negara lebih dari Rp200.000.000,-. Sementara jika maksimal kerugian negara sejumlah Rp200.000.000,- maka diterapkan Pasal 3. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor juga tidak tercantum mengenai kerugian keuangan negara yang dapat dituntut pidana maksimal berupa hukuman mati. Pada akhirnya koruptor akan berlomba-lomba untuk melakukan korupsi sebanyak mungkin karena proses peradilan hanya terbatas pada penerapan aturan normatif sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses peradilan, aspek normatif merupakan salah satu substansi penting untuk dapat menentukan kesalahan maupun hukuman dari seorang terdakwa. Ketepatan instrumen hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum maupun dasar pertimbangan hakim akan sangat berkaitan dengan keadilan bagi pencari keadilan. Pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst, kekeliruan penggunaan pasal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sangat berdampak pada hasil putusan yang diberikan oleh hakim. Seharusnya hakim dapat keluar dari batasan-batasan legisme untuk dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan norma hukum baru dengan mengesampingkan aturan hukum yang sudah ada. Lebih dari pada itu, hakim juga dapat mencari dan mengelaborasi setiap aturan hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst juga menunjukkan adanya kekurangan pada instrumen hukum dalam menentukan batasan minimal untuk dapat menerapkan pidana maksimal dengan berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, diperlukan penguatan aspek normatif agar pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dapat memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat.

Diperlukan rumusan norma baru untuk menguatkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. *Pertama*, apabila tindak pidana korupsi yang terjadi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp100.000.000.000,- hingga Rp500.000.000.000,- maka akan dikenakan pidana penjara maksimal yaitu 20 tahun. *Kedua*, apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara lebih dari Rp500.000.000.000,- hingga Rp1.000.000.000.000,- maka terdakwa diberikan hukuman pidana penjara seumur hidup. *Ketiga*, apabila kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000.000,- maka tersangka akan dijatuhi hukuman pidana mati. Ketiga rumusan sebagaimana yang disebutkan ditambah dengan penormaan penyitaan aset bagi individu, kelompok, maupun korporasi yang melakukannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Ketentuan sebagaimana yang disebutkan diharuskan untuk dilakukan kalkulasi terlebih dahulu dengan nilai tukar mata uang rupiah sebelum adanya penuntutan dari jaksa dan putusan hakim untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan juga kepada tersangka. Lebih daripada itu, hal ini juga akan semakin menegaskan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Rumusan ini dapat

dinormakan melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Lebih lanjut, rumusan tersebut kemudian diperkuat dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari undang-undang dan/atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) jika peraturan pemerintah belum dibentuk. Perumusan norma juga dapat diperkuat dalam SEMA untuk melengkapi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang belum memberikan rumusan kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Penormaan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta menegaskan aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penormaan tersebut juga untuk memberikan batasan bagi hakim dalam memutuskan perkara korupsi yang sedang ditanganinya. Diperlukan keinginan yang kuat dari setiap pihak untuk dapat mewujudkannya.

C. Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Menurut Utrecht (1996: 13), hukum merupakan landasan bertindak yang mengatur kehidupan masyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu. Terciptanya suatu tertib hukum sangat bergantung kepada masyarakat yang menaati hukum. Menurut Weber sebagaimana dikutip oleh Biroli (2015), hukum memiliki sifat memaksa yang ditujukan agar dapat tegaknya suatu tatanan hukum. Sifat memaksa tersebut kemudian menciptakan dasar rasionalitas substantif dan formal. Rasionalitas substantif dari hukum didasarkan pada nilai substansi dari aturan hukum itu sendiri. Hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai landasan berperkara di pengadilan (Biroli, 2015; Hadi, 2022). Rasionalitas formal dari hukum mengarahkan langkah-langkah (prosedur) yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini yang kemudian menekankan harus adanya independensi sistem peradilan agar dapat menjamin keadilan yang seutuhnya bagi para pencari keadilan.

Rasionalitas substantif dari pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tipikor merupakan landasan yang seharusnya ditaati bersama oleh masyarakat. Tujuan awal dibentuknya hukum tersebut agar menciptakan rasionalisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar norma yang berlaku. Lebih daripada itu, Undang-Undang Tipikor juga menormakan hukuman pidana yang sangat berat dengan mencantumkan pidana mati bagi yang melanggarnya dengan syarat tertentu. Sejatinya Undang-Undang Tipikor secara normatif telah dipahami oleh masyarakat hanya saja realita penegakan hukum belum sepenuhnya berani untuk menghukum orang-orang yang melakukan korupsi dengan hukuman maksimal. Rasionalitas formal telah mengarahkan proses (prosedur) penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan cukup baik. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting agar penegakan keadilan dalam rasionalisasi pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan (Sulaiman, 2016).

Realita empirik saat ini dihadapkan pada harapan masyarakat agar kepastian hukum pemberantasan korupsi dapat diwujudkan (Moho, 2019). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi dapat diartikan para pelaku tidak mengindahkan validitas hukum yang berdampak pada efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum sangat berkaitan dengan

validitas hukum. Ketika individu memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku maka efektivitas hukum dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik (Siregar, 2018; Usman, 2009: 12). Hal ini dikarenakan hukum memiliki esensi kepastian hukum dalam menjamin keadilan bagi masyarakat (Siregar, 2018). Semakin banyak kasus korupsi yang terjadi maka akan bertalian juga pada perasaan ketidakadilan bagi masyarakat. Dapat dikatakan juga, hukum telah gagal untuk menjadi landasan keadilan sebagaimana yang diharapkan.

Sumirat (2021) menegaskan, penegakan hukum yang dilakukan saat ini berada pada kondisi yang kritis. Penegakan hukum yang hanya berpandangan pada aspek normatif seringkali mengabaikan sisi keadilan yang lebih luas terutama bagi masyarakat. Hal ini yang tecermin dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Ketidakberanian dari hakim untuk melakukan pencarian norma baru telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat (Candra & Sinaga, 2023). Permasalahan ini berimplikasi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada. Padahal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tipikor telah memberikan batasan sanksi yang sangat tegas, hanya saja penegakan hukum seakan sulit untuk menerapkannya. Apabila hal ini terus berlanjut maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum yang dilaksanakan. Utamanya berbagai kasus mega korupsi lainnya yang masih belum mendapatkan putusan *inkracht van gewijsde*. Hal ini dikarenakan kerugian keuangan negara yang sangat besar akan berdampak pada upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Menurut Lotulung sebagaimana dikutip oleh Rumadan (2017) menegaskan, tingkat intelektual hakim sangat berpengaruh untuk dapat menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan dalam suatu putusan akan mengimplementasikan aturan hukum yang nantinya akan berdampak bagi para pencari keadilan (Hadi, 2022). Pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst, hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan berdasarkan intelektualitas yang dimilikinya. Hakim telah berupaya untuk memberikan keadilan prosedural serta keadilan substantif dalam memutus permasalahan yang disidangkan. Hanya saja, kekeliruan jaksa yang membuat hasil putusan menjadi tidak maksimal. Di sisi lain, pada perkara tersebut juga menunjukkan terdapat satu kelemahan dalam aturan hukum pemberantasan korupsi. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya aturan lebih lanjut yang mengatur hukuman maksimal bagi koruptor yang didasarkan pada kerugian keuangan negara. Kekurangan aturan normatif ini yang kemudian berdampak pada masyarakat yang tidak merasa mendapatkan keadilan. Masyarakat merasa putusan yang diberikan kepada koruptor cenderung mendapat keistimewaan jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan lain (Hadi, 2022). Meskipun pada kenyataannya, putusan hakim telah cukup baik dengan mengimplementasikan aturan hukum terhadap barang bukti yang ada di persidangan.

Efektivitas hukum pemberantasan korupsi dapat dilihat dan dinilai dengan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya sebagaimana dijabarkan oleh Soekanto (2007: 110). *Pertama*, substansi hukum sebagai landasan berpijak untuk mendapatkan keadilan. Kekurangan yang terdapat dalam aturan hukum akan sangat berdampak pada proses peradilan yang dilakukan. Selain itu, hukum

memiliki esensi kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga apabila terdapat kekurangan maka akan berdampak pada keadilan pada implementasinya. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Kedua, aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan hukum pada proses peradilan. Kualitas aparat penegak hukum pada ranah implementatif akan sangat memengaruhi hasil putusan pengadilan (Darmika, 2016; DM et al., 2023). Kekeliruan jaksa penuntut umum dalam melakukan dakwaan dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst pada akhirnya memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa. Hal ini harus menjadi catatan agar tidak terulang kembali pada proses peradilan perkara kasus korupsi yang lainnya.

Ketiga, fasilitas dan sarana dalam menunjang kegiatan penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai salah satunya akan berdampak pada alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan yang kuat dari negara untuk memberikan dukungan fasilitas dan sarana yang memadai bagi aparat penegak hukum. Selama ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi masih tersandera dengan kurang kuatnya alat bukti untuk memberikan hukuman maksimal kepada koruptor.

Keempat, masyarakat menjadi subjek hukum yang paling penting dalam menentukan efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Di satu sisi, masyarakat harus menaati aturan hukum yang berlaku agar dapat menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang anti korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga harus dapat untuk turut serta mengawal setiap penegakan hukum kasus korupsi. Apabila tidak dikawal dengan baik maka bisa saja terjadi penyelewengan maupun kealpaan dari aparat penegak hukum.

Kelima, budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Membentuk budaya hukum bukanlah suatu hal yang mudah karena harus didasarkan pada rasionalisasi-rasionalisasi yang terus dipupuk agar terus berkembang dan dipertahankan. Budaya hukum pada implementasinya akan sangat berkaitan dengan faktor masyarakat sebagai subjek hukum. Semakin mengakar dengan kuatnya pemikiran anti korupsi maka akan menciptakan budaya hukum yang selaras dengan pemberantasan korupsi. Hukum hanyalah suatu objek sehingga masyarakat sebagai subjek hukum yang harus melaksanakannya (Akmal & Ramadhan, 2023).

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, efektivitas hukum pemberantasan korupsi masih terkendala pada tiga hal utama. *Pertama*, masih belum lengkapnya instrumen normatif pemberantasan korupsi. Hal ini bukanlah kesalahan mutlak dari pembentuk hukum karena tindak pidana korupsi terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam aturan hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. *Kedua*, kualitas aparat penegak hukum yang masih belum merata. Kesalahan sekecil apapun dalam proses penegakan hukum tidak dapat ditolerir karena akan berdampak pada hasil putusan yang dikeluarkan. Diperlukan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan. Peningkatan kualitas ini bertujuan untuk menyetarakan pemahaman serta kualitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. *Ketiga*, budaya hukum anti korupsi yang masih belum sepenuhnya terbentuk. Tantangan rasionalisasi

dari tindakan korupsi yang dilakukan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Selain itu, penegakan hukum yang dirasa belum memberikan keadilan bagi masyarakat turut serta menjadi penghambat dalam menciptakan budaya hukum anti korupsi. Hal ini yang kemudian berimplikasi terhadap semakin masifnya korupsi yang terjadi.

Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst menggambarkan sisi kompleksitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut menunjukkan berbagai kekurangan pada sistem hukum di Indonesia. Hal yang paling utama adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi masih dipandang sebagai perkara biasa dan belum sepenuhnya dipandang sebagai *extraordinary crime* pada sistem peradilan yang berlaku. Harapan akan terwujudnya efektivitas hukum pemberantasan korupsi masih akan sulit diwujudkan jika permasalahan-permasalahan yang terjadi belum diselesaikan. Ketegasan dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk merealisasikan rasionalisasi anti korupsi pada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Selain itu, dinamika keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi juga harus menjadi perhatian dari seluruh aparat penegak hukum, dimulai dari penyidikan hingga terdakwa diputus bersalah dan diberikan hukuman. Keselarasan aturan hukum serta penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik agar dapat menciptakan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat.

Ketiga subsistem hukum yaitu substansi hukum, aparaturnya hukum, dan budaya hukum harus dapat menciptakan sinergi untuk dapat mengupayakan efektivitas hukum secara maksimal. Saat ini, substansi hukum sudah cukup baik dengan menormakan pidana maksimal berupa pidana mati bagi koruptor. Hanya saja, pada tataran implementatif pidana mati sangat sulit untuk dilaksanakan. Terutama adanya kekurangan terkait batasan minimal kerugian keuangan negara. Aparatur hukum utamanya hakim hingga saat ini juga masih belum melihat penegakan hukum kasus korupsi sebagai bentuk upaya pendidikan anti korupsi bagi masyarakat. Ketegasan hakim sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, kesalahan-kesalahan substansi harus diminimalisir agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Apabila substansi hukum dan aparaturnya hukum telah bersinergi dan menciptakan iklim pemberantasan korupsi dengan baik maka implikasi yang dapat tercipta adalah ketakutan bagi oknum yang ingin melakukan korupsi. Hal ini juga berkaitan dengan pembentukan budaya hukum anti korupsi yang tidak dapat hanya dilakukan sebatas pendidikan formal. Penegakan hukum yang tegas juga dapat menjadi pendidikan anti korupsi yang ditujukan untuk membentuk budaya hukum anti korupsi. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat menyukseskan program-program pemberantasan korupsi di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst menggambarkan dinamika permasalahan yang sangat kompleks dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan mengakibatkan pertimbangan hukum majelis hakim terbatas pada sisi legisme semata. Di sisi lain, hakim juga tidak berupaya lebih lanjut dalam melakukan penemuan hukum. Melihat fakta persidangan, terdakwa yang telah melakukan pengulangan

tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pada akhirnya, Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst hanya sebatas mewujudkan keadilan prosedural dan tidak dapat menggapai keadilan yang lebih luas terutama bagi masyarakat. Selain permasalahan jaksa penuntut umum dan majelis hakim, Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst juga menggambarkan adanya kekurangan dalam aturan hukum pemberantasan korupsi, utamanya tidak adanya norma yang mengatur batasan minimal kerugian keuangan negara agar terdakwa dapat dituntut dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Diperlukan penambahan norma batasan minimal kerugian keuangan negara sebagai salah satu bentuk ‘keadaan tertentu’ agar nantinya penegak hukum dapat bertindak lebih tegas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dinamika penegakan hukum menjadi salah satu faktor dalam menilai efektivitas hukum yang dilaksanakan. Berbagai permasalahan yang terdapat pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst dapat menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh dalam hal substansi hukum, kualitas aparat penegak hukum, serta rasionalisasi anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang sudah baik akan menjadi percuma jika aparat penegak hukum tidak memiliki kualitas yang memadai dalam memahami aturan hukum yang berlaku. Kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst tidak boleh sampai terulang kembali. Selain itu, hakim juga harus berani melakukan penemuan hukum dan tidak terbatas pada upaya mewujudkan keadilan prosedural. Hakim juga harus memandang kasus tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* sehingga lebih berani untuk keluar dari batasan-batasan keadilan prosedural dan melihat keadilan dari sisi yang lebih luas bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dengan memberikan hukuman maksimal bagi koruptor dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan rasionalisasi anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, hukuman maksimal bagi koruptor merupakan harapan masyarakat yang juga sebagai langkah penegakan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Absori. (2013). *Politik hukum menuju hukum progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bentham, J. (1999). *The works of Jeremy Bentham. Vol. 9 (Constitutional code)*. Bowring, J. (Ed.). London: Liberty Fund.
- Black, H. C. (2014). *Black's law dictionary*. Gardner, B. A. (Ed.). Minnesota: West Publishing Co.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (2002). *Political corruption: Concept and context*. New Brunswick, NJ: Transaction Publisher.
- Langseth, P. (2006). *Measuring corruption*. Sampford, C., Shacklock, A., Connors, C., & Galtung, F. (Eds.). Farnham: Ashgate Publishing Limited.
- Prent, K., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W. J. S. (1969). *Kamus Latin-Indonesia*. Semarang: Kanisius.
- Priyono, B. H. (2018). *Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi*. Jurnal: Gramedia Pustaka Utama.
- SinlaEloE, P. (2015). *Memahami surat dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT).
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2015). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utrecht, E. (1996). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110-127. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Akmal, D. U. (2024). Expanding the meaning of anti-corruption education in facing the challenges of corruption eradication. *Jurnal Pallangga Praja*, 6(2), 125-136.
- Akmal, D. U., & Ramadhan, F. A. (2023). Legal ideals: Lawmaking and law enforcement primarily based on community social life in Indonesia. *Precedente Revista Jurídica*, 23, 129-162. DOI: <https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008>.
- Azra, A. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 31-36.
- Biroli, A. (2015). Problematika penegakan hukum di Indonesia (Kajian dengan perspektif sosiologi hukum). *Dimensi: Journal of Sociology*, 8(2).
- Budiman, A., Roan, A., & Callan, V. J. (2013). Rationalizing ideologies, social identities and corruption among civil servants in Indonesia during the Suharto era. *Journal of Business Ethics*, 116(1), 139-149. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1451-y>.

- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50. DOI: <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Darmika, I. (2016). Budaya hukum (Legal culture) dan pengaruhnya terhadap penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 2(3), 429-436.
- Dedi., Puadah, S., & Rusydi, I. (2022). Korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum Islam. *Justices: Journal of Law*, 1(1), 35-45. DOI: <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>.
- Diana, L. (2011). Penyakit sosial dan efektifitas hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 168-178.
- Djaenab, D. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(2), 148-155.
- DM, M. Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 1933-1937.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227-240. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.
- Helmi, M. (2020). Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan paradigma konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111-132. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.
- Herman, K., Sudrajat, A., & Permata, V. H. (2023). Implementasi vonis nihil dalam sistem peradilan Indonesia. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 57-63.
- Ilyas, A., Prasetyo, D. E., & Bakker, F. F. (2021). Membangun moralitas dan hukum sebagai integrative mechanism di masyarakat dalam perspektif hukum progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128-138. DOI: <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>.
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 305-325. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Mbeo, E. K. (2023). Keadilan sebagai hasil kerja kolektif pemerintah-masyarakat dalam memberantas korupsi dan ketidakadilan hukum di Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 23(1), 40-54. DOI: <https://doi.org/10.35312/spet.v23i1.495>.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1).
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat hukum putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan penuntut umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127-143. DOI: <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 6(1), 49-58.

- Paidipaty, P. (2020). 'Tortoises all the way down': Geertz, cybernetics and 'culture' at the end of the cold war. *Anthropological Theory*, 20(1), 97-129. DOI: <https://doi.org/10.1177/1463499619899747>.
- Philip, M. (1997). Defining political corruption. *Political Studies*, 45(3), 436-462. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00090>.
- Rahim, M. I. F. (2023). Asas-asas hukum penuntutan. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 1-36.
- Romli, M. (2022). Analisis yuridis tuntutan jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 214-223. DOI: <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16314>.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis*, 10(1), 1-25.
- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-88. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Setiawan, A. (2020). Keadilan cephalus sebagai solusi penanganan korupsi di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 115-121. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27941>.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.
- Sulaiman, E. (2016). Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 63-77.
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan hukum dan keadilan dalam bingkai moralitas hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 86-100. DOI: <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>.
- Susilo, A. B. (2013). Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermeneutika hukum (Suatu solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 449-470. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217-232.
- Sutrisno, S. (2020). Kebijakan sistem penegakan hukum menuju hukum berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183-196. DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>.
- Ugang, Y. (2022). Analisis utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum. *Jurnal Transparansi Hukum, Edisi Spesial Hari Pahlawan/10 November 2022*.

Sumber Lainnya

- Gufroni. (2018). Integritas moral dan korelasinya dengan perilaku korupsi. In Absori, Suteki, S. Bakhri, & S. M. H (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental* (pp. 425-433). Genta

Publishing. Diakses dari: <http://hdl.handle.net/11617/9716>.

- Hartanto. (2017). Korupsi perbuatan tak bermoral menjatuhkan wibawa bangsa dan merampas kesejahteraan rakyat. In M. Iksan & Kuswardani (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng)* (pp. 287–296). Genta Publishing. Diakses dari: <http://hdl.handle.net/11617/9543>.
- Laoli, H. P. (2021). *Moral dan budaya korupsi di Indonesia menurut Friedrich Nietzsche*. LSF Discourse. Diakses dari: <https://lsfdiscourse.org/moral-dan-budaya-korupsi-di-indonesia-menurut-friedrich-nietzsche/>.
- Manara, M. U. (2016). Normalisasi korupsi: Tinjauan psikologi. *Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper: Improving Moral Integrity Based on Family*, 229–236.
- Munawaroh, N. (2023). Kapan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap? *HukumOnline*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/>.
- Sy, M. (2022). *Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses dari: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ketentuan-putusan-berkekuatan-hukum-tetap-dalam-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021-oleh-musthofa-sy-20-7>.
- Tim Detikcom. (2024, April 1). Memahami kasus korupsi timah yang timbulkan kerugian lingkungan Rp 271 T. *DetikNews*. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>.
- Titahelu, R. Z. (2013). *Hukum, moral, dan perilaku korupsi*. Maluku: Faculty of Law, Pattimura University. Diakses dari: <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-moral-dan-perilaku-korupsi/>.